




KEMENTERIAN KELAUATAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUATAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



SISTEM
INFORMASI
MANAJEMEN
ASET
NEGARA



Login

INFO PENTING!

Lindungi akun Anda dengan tidak memberikan ID pengguna dan kata sandi Anda pada siapapun. Segala risiko akibat penyalahgunaan ID pengguna menjadi tanggung jawab pengguna sepenuhnya.

Kami menjamin ketersediaan data setiap pengguna sebagai bentuk penghargaan kami terhadap privasi pengguna SIMAN.

Seluruh fitur dan layanan SIMAN dapat diakses secara gratis tanpa tambahan biaya apapun.

POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

 Jl. AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan

 (021) 7806874



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SATKER POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN dan PERIKANAN PERIODE SEMESTER I TA-2025

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan ini merupakan bagian dari Laporan Barang

Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Eselon I (diisi unit Eselon I Satker Politeknik Ahli Usaha Perikanan). Kemudian, LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Perdirjen Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
8. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER80/PB/2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 yang digantikan dengan PMK No. 248 Tahun 2010 tentang Perubahan PMK No. 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

18. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
19. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
23. Perdirjen Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
25. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan
27. Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER80/PB/2011;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 yang digantikan dengan PMK No. 248 Tahun 2010 tentang Perubahan PMK No. 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
34. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 98/PMK.06/2013;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
39. Keputusan Menteri Keuangan No. 271 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dan;
40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;

43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.

III. POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN). Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, maka terjadi perubahan nomenklatur dari Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Saat ini, peraturan tentang Statuta Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN telah ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan, dan peraturan terkait lainnya sedang dalam proses penyusunan, sehingga beberapa bagian laporan ini telah menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru dan bagian lain masih menggunakan peraturan lama sampai peraturan terbaru diterbitkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- e. Pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
- g. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- h. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya;
- j. Pelaksanaan pengawasan internal.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, maka Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN sebagai UPT BPPSDM KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Badan Penyuluhan dan SDM Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas.

Struktur organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 372 yang terdiri dari 287 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 85 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komposisi PNS dan PPNPN sebagai berikut:



IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan semester I Tahun 2025

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Barang Milik Negara (SIMAN V2-BMN)

Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN, yakni Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Barang Milik Negara (SIMAN V2-BMN), yang digunakan pertama kali pada tahun 2022, hingga kini masih digunakan pada penyusunan LBP BMN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Namun, Aplikasi yang semula digunakan pada setiap level

unit penatausahaan (SIMAK-BMN. Untuk aplikasi Versi terakhir yang digunakan hingga periode pelaporan ini adalah versi 2.

5. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

6. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara *offline*, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id>.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan *upload* saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 31 Desember 2017 (*Audited*), sebagai *base data* online SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. *Upload* saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon&LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal SIMAK-BMN vs. SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi *online* SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK.

Dengan rekonsiliasi data online ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi.Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Entitas pelaporan (UAPPB-E1), dan Uanit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

Mekanisme rekonsiliasi sebagaimana tergambar di atas telah berjalan meskipun belum sempurna. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (updating) data BMN antara pengelola dengan pengguna barang dilakukan secara semesteran dan Tahunan. Pada LBMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2024, nilai BMN yang disajikan telah diupayakan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan nilai BMN yang akan disajikan dalam LBPP-E1 Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan LBP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Periode Semester I Tahun Anggaran 2025. Untuk selanjutnya, pada tingkat UAPB, dilakukan rekonsiliasi BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta rekonsiliasi Laporan keuangan untuk penyusunan LKPP.

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Satu Data KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program 'Satu Data' atau *One Data System*. Program ini digagas agar KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.


One Data System KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2024

Pelaksanaan program *One Data System* KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016
- 3) Anggaran Sistem Informasi KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tahun 2017 di Pusdatin
- 4) Alih Status Sistem Informasi
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur mAHli Usaha Perikananun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

Gambar 3
Transformasi Infrastruktur *One Data System*




Gambar 3
Transformasi Aplikasi

| KONDISI APLIKASI SEBELUM DAN SETELAH SATU DATA | - 2016 | 2017 - ... |
|---|---------------------------|--|
| | SEBELUM ONE DATA | SETELAH ONE DATA |
| • Master Data | Redundan/ Tidak Konsisten | Tunggal Dan Konsisten |
| • Basis Pengembangan Aplikasi | Struktur Organisasi | Siklus Fungsional |
| • Aplikasi Pendataan Produksi | Beberapa Aplikasi | satudata.kkp.go.id |
| • Jumlah aplikasi | 295 Aplikasi | 19 Aplikasi Utama |
| • Keamanan Aplikasi | Belum Terkelola Baik | Terkelola melalui Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara |
| • Validasi Data Kependudukan | Manual | Validasi E-KTP <i>Online</i> melalui integrasi dengan sistem DUKCAPIL – KEMDAGRI |
| • Dokumentasi arsitektur aplikasi | Tidak Ada | Terdokumentasi Dengan Baik |

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.


Gambar 5
Strategi Transformasi Teknologi Informasi



Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).

Gambar 6
Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, atAhli Usaha Perikananun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak aka memberikan manfaat ekonomi di masa depan, atAhli Usaha Perikananun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus

dieliminasi/dikeluarkan dari dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAN-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Debet | : Beban Non Operasional XXX |
| Kredit | : Konstruksi dalam Pengerjaan XXX |

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP.

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan periode Semester I Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan hingga Tahun 2025.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan ini adalah sebesar Rp. 1,588,067,514,429,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 1,588,020,498,129,- dengan nilai mutasi tambah sebesar Rp 3,084,301,300,- mutasi kurang Rp 3,037,285,000 Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaa selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar
4. Daftar Tabel
5. Neraca Politeknik Ahli Usaha Perikanan Anggaran 2025, per tanggal 30 Juni 2025
6. Laporan Barang Persediaan
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Sub Kelompok Barang
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Kondisi Barang
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
13. Laporan Barang Hilang
14. Laporan Barang Rusak Berat
15. Laporan Barang Hibah DK/TP
16. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
17. Catatan atas LBKP
Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Politeknik Ahli Usaha Perikanan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN per tanggal 30 Juni 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN periode Tahun Anggaran 2025
18. Lampiran, yang terdiri dari: Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 30 Juni 2025 sebelum penyusutan menurut Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah sebesar Rp. 1,588,067,514,429,- yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 1,587,140,157,900,- (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 927,356,529,- sedangkan saldo BMN per tanggal 30 Juni 2025 (periode pelaporan) Rp. 1,588,067,514,429,- yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp1,587,140,157,900,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 927,356,529,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel A.1

Perubahan Nilai BMN Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan
 Per periode pelaporan dan periode sebelumnya
 di Politeknik Ahli Usaha Perikanan

| Kode | Uraian | 31 Desember 2024 | 30 Juni 2025 | Naik/(Turun) | % |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| NERACA | | | | | |
| Aset Lancar | | | | | |
| 1171 | Persediaan | Rp. 2,382,715,959 | Rp. 1,865,951,015 | - | 0 % |
| Jumlah Aset Lancar | | Rp. 2,382,715,959 | RP.1,865,951,015 | Rp. 516,764,944 | -22 % |
| BMN INTRAKOMPTABEL | | | | | |
| Aset Tetap | | | | | |
| 1311 | Tanah | Rp 1,072,885,059,000 | Rp 1,072,885,059,000 | Rp. - | 0,00% |
| 1321 | Peralatan dan Mesin | Rp. 344,362,424,175 | Rp. 341,822,155,475 | Rp. 2.540.268.700 | -0,74% |
| 1331 | Gedung dan Bangunan | Rp. 143,131,559,641 | Rp. 143,131,559,641 | Rp. | % |
| 1341 | Jalanan dan Jembatan | Rp. 5,229,941,225 | Rp. 5,229,941,225 | Rp - | 0,00% |
| 1341 | Irigasi | Rp. 2,289,833,756 | Rp. 2,289,833,756 | Rp - | 0,00% |
| 1341 | Jaringan | Rp. 7,865,461,385 | Rp. 7,865,461,385 | Rp - | 0,00% |
| 1351 | Aset Tetap Lainnya | Rp. 4,201,619,795 | Rp. 4,201,619,795 | Rp - | % |
| 1361 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp.250,115,860 | Rp.250,115,860 | Rp - | % |
| Jumlah Aset Tetap | | Rp. 1.580,216,014,837 | Rp. 1,557,675,746,137 | Rp. 2.540,268,700 | -0,16% |
| Aset Lainnya | | | | | |
| 1621 | Aset Tak Berwujud | Rp. 63,667,000 | Rp - | Rp. | % |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1661 | Aset Lainnya yang Tidak Digunakan | Rp. 63,667,000 | Rp - | Rp.63,667,000 | -% |
| 1661 | Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan | Rp - | Rp - | Rp - | - |
| Jumlah Aset Lainnya | | Rp.127,334,000 | Rp - | Rp.127,334,000 | - 100,00 % |
| TOTAL NILAI INTRAKOMPTABEL DAN PERSEDIAAN | | RP.1,582,726,064,796 | Rp.1,579,541,697,152 | Rp. 3,184,367,644 | -0,20% |
| BMN EKSTRAKOMPTABLE | | | | | |
| 1313 | Peralatan dan Mesin | Rp. 815,601,979 | Rp. 815,601,979, | Rp - | 0,00% |
| 1331 | Gedung dan Bangunan | Rp. 58,236,250 | Rp. 58,236,250 | Rp - | 0.00% |
| 1351 | Aset Lainnya | Rp. 26,585,000 | Rp. 26,585,000 | Rp - | 0.00% |
| 1661 | Aset Tetap yang Tidak Digunakan | Rp. 26,933,300 | Rp. 26,933,300 | Rp - | 0.00% |
| | TOTAL NILAI EKSTRAKOMPTABEL | Rp. 927,356,529 | Rp. 927,356,529 | Rp - | 0.00% |
| | TOTAL NILAI BMN GABUNGAN | Rp.1,583,653,421,325 | Rp.1,580,469,053,681 | Rp.3,184,367,644 | -0,20% |

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 30 Juni 2025

Mutasi BMN per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan BMN Politeknik Ahli Usaha Perikanan per 30 Juni 2025 Rp.1,865,951,015 (Satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima belas) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.2.382.715.959 dan total mutasi kurang sebesar Rp. 379.499.270 Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

**Rincian Mutasi Persediaan di Politeknik di Ahli Usaha Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 30 Juni 2025**

| KODE | URAIAN | NILAI S/D 01-JAN-2025 | MUTASI | | NILAI S/D 30-JUN-2025 |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | TAMBAH | KURANG | |
| 117111 | Barang Konsumsi | 779,391 | 32,283,712 | 38,353,614 | 773,321,980 |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 1,604,625 | | | 1,604,625 |
| 117114 | Suku Cadang | 118,879,840 | | 39,200,000 | 79,679,840 |
| 117121 | Pita Cukai, Materai dan Leges | | | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | 37,973,375 | | 19,961,000 | 18,012,375 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 1,444,866,237 | 347,215,558 | 798,749,600 | 993,332,195 |
| Jumlah | | 2,382,715,959 | 379,499,270 | 896,264,214 | 1,685,951,015 |

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama tahun berjalan, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

Tabel 1.2

**Rincian Mutasi Persediaan Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan
Per 30 Juni2025**

| Saldo Awal Per 1 Januari 2025 | NILAI |
|-------------------------------|-----------------------|
| MUTASI TAMBAH | Rp 379,499,558 |
| M01 Penambahan Saldo Awal | Rp |
| M02 Pembelian | Rp |
| M03 Transfer Masuk | - |
| M04 Hibah Masuk | - |
| M06 Perolehan Lainnya | |
| M07 Reklasifikasi Masuk | |
| P01 Hasil Opname Fisik | |
| MUTASI KURANG | Rp 896,264,214 |
| K01 Pemakaian | Rp |
| K02 Tranfer Keluar | - |
| K03 Hibah Keluar | - |
| K04 Barang Usang | - |
| K05 Barang Rusak | - |
| K07 Penghapusan Lainnya | - |

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | Rp | - |
| K09 Penyerahan kepada Masyarakat | Rp | - |
| K10 Reklasifikasi Keluar | Rp | - |
| P01 Hasil Opname Fisik | Rp | |
| Koreksi Penyesuaian Persediaan | | |
| M99 Koreksi Tambah | Rp | - |
| K99 Koreksi Kurang | Rp | - |
| Saldo Akhir | Rp | 1,805,951,015 |

*diisi transaksi yang memiliki saldo/ terjadi pada periode pelaporan

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2025 merupakan saldo per 30 Juni 2025, senilai **Rp.1,865,951,015** hasil stock opname persediaan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Saldo Awal Persediaan Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025
Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

| Kode akun | Uraian akun | Nilai S/D Januari 2025 |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | 773,391,882 |
| 117112 | Amunisi | 1,604,625 |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | |
| 117114 | Suku Cadang | 118,879,840 |
| 117131 | Bahan Baku | 37,973,375 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 1,444,866,237 |

2) Mutasi Persediaan 30 Juni 2025

Saldo Per 30 Juni 2025 senilai **Rp.1,865,951,015,-** diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp. 2,382,715,959. dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari – 30 Juni 2025.

Mutasi Tambah (2.1) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah. **Mutasi Kurang (2.2)** pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-

jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang. **Penyesuaian Nilai Persediaan (2.3)** merupakan transaksi yang disebabkan atas penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil **Stock Opname (2.4)** persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil stock opname Per 30 Juni 2025 senilai **Rp.1,865,951,015**

Nilai persediaan pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan mengalami kenaikan senilai Rp. 379.499.270,- mutasi kurang senilai 896.264.214, dan penyesuaian berdasarkan hasil stock opname Per 31 Desember 2024 senilai Rp.1.865.451.015

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebesar Rp.379.499.270,- (diisi nilai mutasi tambah) terdiri atas transaksi Pembelian .

M01 – Penambahan Saldo Awal

Jika terdapat transaksi penambahan saldo awal sebesar Rp 0,00

Rincian Persediaan per akun atas transaksi penambahan saldo awal adalah:

Tabel 2.1
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 1 Januari 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | 24 | 773,321,980 |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 1 | 1,604,625 11711 |
| 117114 | Suku Cadang | 1 | 79,679,840 11 |
| 117131 | Bahan Baku | 2 | 18,012,375 1171 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 5 | 993,332,195 |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

(a) M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode per 30 Juni 2025 senilai Rp.379.499.270,- merupakan Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, Bahan Baku, Persediaan lainnya (penjelasan terkait transaksi pembelian selama periode berjalan). Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 2.2
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | 24 | 773,321,980 |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 1 | 1,604,625 11711 |
| 117114 | Suku Cadang | 1 | 79,679,840 11 |
| 117131 | Bahan Baku | 2 | 18,012,375 1171 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 5 | 993,332,195 |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

(b) M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

B. **TM-TK** merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi / satker dalam satu eselon I maupun antar eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 memiliki saldo, yaitu senilai **Rp 1,805,951,015**

Rincian Persediaan per akun barang atas transaksi TM-TK adalah:

Tabel 2.3
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | 24 | 773,321,980 |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 1 | 1,604,625 11711 |
| 117114 | Suku Cadang | 1 | 79,679,840 11 |
| 117131 | Bahan Baku | 2 | 18,012,375 1171 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 5 | 993,332,195 |

(a) M04 - Hibah Masuk (diisi jika memiliki transaksi ini)

Transaksi Hibah Masuk selama periode pelaporan tahun 2025 senilai Rp0,- (Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Masuk adalah:

Tabel 2.4
Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

(b)M06 – Perolehan Lainnya (diisi jika satker memiliki transaksi M06)

Perolehan lainnya selama periode 30 Juni Tahun 2025 senilai Rp0,-

Rincian Persediaan per Akun atas transaksi Perolehan Lainnya adalah:

Tabel 2.5
Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|------------------|---|------------------|--------------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

(b) M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Saldo Reklas Masuk pada periode 30 Juni Tahun 2025 senilai Rp0,- sedangkan nilai Reklas Keluar pada periode 30 Juni Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,- Terdapat/tidak terdapat selisih antara Reklas Masuk dan Reklas Keluar. Rincian Persediaan per akun atas transaksi RM-RK adalah:

Tabel 2.6
Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode Akun | Uraian akun | NILAI REKLAS KELUAR | NILAI REKLAS MASUK | SELISIH |
|------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - | - |

| Kode Akun | Uraian akun | NILAI REKLAS KELUAR | NILAI REKLAS MASUK | SELISIH |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 117131 | Bahan Baku | - | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

Selisih transaksi RM-RK pada persediaan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- (diisi penjelasan rinci atas selisih tersebut)

(c) M99 - Koreksi Tambah dan K99 – Koreksi Kurang

Transaksi Koreksi Tambah dan Kurang merupakan koreksi pencatatan transaksi persediaan atas kesalahan pencatatan kuantitas di Politeknik Ahli Usaha Perikanan nilai persediaan (lebih/kurang) pada periode sebelumnya. Koreksi tambah selama periode 30 Juni Tahun 2025 senilai Rp0,- (diisi nilai koreksi tambah), sedangkan Koreksi Kurang senilai Rp0,- (diisi nilai koreksi kurang), dengan rincian per akun sebagai berikut:

Tabel 2.7
Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang
Per 30 Juni 2025

| Kode Akun | Uraian Akun | Koreksi Masuk | Koreksi Keluar |
|-----------|---|---------------|----------------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |

| Kode Akun | Uraian Akun | Koreksi Masuk | Koreksi Keluar |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |
| TOTAL | | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

Penjelasan atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang antara lain:

- ... (diisi penjelasan rinci atas transaksi tersebut)

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10, K99)

(a) K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai Rp. 896,264,214,- (diisi nilai transaksi pemakaian) merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa Barang Konsumsi, Bahan Untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, Hewan dan Tanaman untuk dijual, atau diserahkan kepada masyarakat, Bahan baku, Persediaan dalam rangka bantuan social, Persediaan Lainnya (diisi dengan penjelasan rinci atas transaksi pemakaian).

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 2.8
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

(b) K03 – Hibah Keluar

Transaksi Hibah Keluar selama periode 30 Juni 2025 senilai Rp0,- Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Keluar adalah:

Tabel 2.9
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk | - | - |

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| | Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | | |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

(c) K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode 30 Juni 2025 masing-masing senilai Rp0,- dan Rp 0,00 Barang using merupakan: 1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian.

Rincian persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah :

Tabel 2.9
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode Akun | Uraian Akun | Barang Usang | Barang Rusak |
|-----------|---|--------------|--------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |

| Kode Akun | Uraian Akun | Barang Usang | Barang Rusak |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |
| TOTAL | | - | - |

(d) K06 – Penghapusan Lainnya (diisi jika terdapat transaksi ini)

Transaksi Penghapusan Lainnya sebesar Rp0,- (diisi nilai transaksi penghapusan lainnya), merupakan transaksi keluarnya barang persediaan karena sebab lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk | - | - |

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| | diserahkan kepada Masyarakat | | |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

(e) K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (diisi jika memiliki transaksi ini)

Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga yang terjadi selama periode 30 Juni 2025 adalah senilai Rp0,-. Persediaan yang dimaksud berupa

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga adalah:

Tabel 2.11
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

(f) K09 – Penyerahan kepada Masyarakat

Transaksi Penyerahan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah senilai Rp0,- (diisi nilai penyerahan kepada masyarakat), merupakan keluarnya persediaan dalam rangka : 1) Pemberian Bantuan Pemerintah yang berujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kelautan dan Perikanan; 2) Penyerahan persediaan yang akan menjadi Aset Tetap/Lainnya pada Barang Milik Negara (BMD) Pemerintah Daerah melalui dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, dan sebagainya.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Penyerahan kepada Masyarakat adalah:

Tabel 2.12
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penyerahan Kepada Masyarakat
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|--------------------------|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman | - | - |

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| | untuk dijual atau diserahkan kepada | | |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca Transaksi Penyerahan kepada

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp0,- (diisi nilai penyesuaian nilai persediaan) merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga pembelian terakhir dan koreksi keluar/masuk (atau alasan lainnya). Rincian akumulasi transaksi penyesuaian nilai persediaan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|--------------------------|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumis | - | - |
| 117112 | Amunisi | - | - |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| 117114 | Suku Cadang | - | - |
| 117123 | Hewan dan Tanaman | - | - |

| Kode akun | Uraian akun | Kuantitas | Nilai |
|-----------|---|-----------|-------|
| | untuk dijual atau diserahkan kepada | | |
| 117124 | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada | - | - |
| 117126 | Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117127 | Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat | - | - |
| 117128 | Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | - | - |
| 117129 | Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam | - | - |
| 117131 | Bahan Baku | - | - |
| 117199 | Persediaan Lainnya | - | - |

IV. Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan Per 30 Juni 2025. Hasil Opname Fisik senilai Rp 1.255.802.484,- terdiri dari nilai total transaksi hasil Opname Fisik P01 (lebih) senilai Rp. 379.499.270,- dan hasil Opname Fisik P02 (kurang) senilai Rp. 876.303.214,-
Besarnya nilai transaksi Hasil Opname Fisik berdasarkan akun yang mempengaruhi saldo persediaan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun
pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Periode 30 Juni 2025

| URAIAN | | P01 (Hasil Opname Fisik Lebih) | P02 (Hasil Opname Fisik Kurang) | Opname Fisik |
|--------------|-----------------------------|---|--|----------------------|
| 117111 | Barang Konsumis | 32.283.712 | 38.353.614 | |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | - | - | |
| 117114 | Suku Cadang | | 39.200.000 | |
| 117131 | Bahan Baku | | | |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 347.215.558 | 798.749.600 | |
| TOTAL | | 379.499.270 | 876.303.214 | 1.255.802.484 |

*) diisi akun yang memiliki saldo pada neraca

Transaksi Opname Fisik Lebih merupakan transaksi dimana pada saat dilakukan opname fisik terdapat kuantitas persediaan yang berlebih secara fisik dibandingkan dengan catatan yang terdapat pada kartu stock opname persediaan atau catatan berdasarkan aplikasi persediaan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat persediaan yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari catatan kartu stock persediaan atas permintaan pengguna persediaan namun pada pelaksanaannya ternyata persediaan tersebut belum digunakan, atau terdapat penambahan benih ikan dalam jumlah besar hasil pembudidayaan pada suatu kolam saat dilakukan stock opname fisik.

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 1.072.885.059.000,- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 65.161 m2 dengan nilai sebesar Rp. 1.072.885.059.000,- mutasi tambah seluas 0 m2 dengan nilai sebesar Rp. NIHIL dan mutasi kurang seluas 0 m2 dengan nilai sebesar Rp. NIHIL dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nilai Gabungan Intrakomptebel dan Ekstrakomptebel Tanah
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 131111 | Tanah | 334,252 | 1,072,885,059,000 |
| 20101 | TANAH PERSIL | 319,180 | 1,059,267,884,000 |
| 20103 | LAPANGAN | 15,072 | 13,617,175,000 |

Tabel 2.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Tanah Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | | |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | KUANTITAS | NILAI |
| 131111 | Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,252 | 1,072,885,059,000 |
| 20101 | TANAH PERSIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,18 | 1,059,267,88 |
| 20103 | LAPANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,07 | 13,617,17 |

Tabel 2.3
Rincian Tanah Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 131111 | Tanah | 334,252 | 1,072,885,059,000 |
| 20101 | TANAH PERSIL | 319,180 | 1,059,267,884,000 |
| 20103 | LAPANGAN | 15,072 | 13,617,175,000 |

Dari jumlah Tanah di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kondisi Tanah Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|-------------------|
| BAIK | 334.252 | 1.072.885.059.000 |
| RUSAK RINGAN | | |
| RUSAK BERAT | | |

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada **Laporan Barang Pengguna (diisi hanya nilai barang Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)** Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 342,637,757,454 Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025 terdapat mutasi tambah Rp. 47.016.300,-, yaitu adanya hibah unit alat laboratorium dan computer dan

terdapat mutasi kurang senilai 2.587.285.000,-, berupa penghapusan berupa alat angkutan apung bermotor (KM.Madidihang). Sehingga saldo akhir menjadi Rp. 342,637,757,454,-, dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai Gabungan Peralatan dan Mesin Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 21,683 | 342,637,757,454 |
| 30101 | ALAT BESAR DARAT | 12 | 1,485,102,510 |
| 30102 | ALAT BESAR APUNG | 1 | 1,150,000 |
| 30103 | ALAT BANTU | 108 | 782,282,180 |
| 30201 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | 42 | 7,084,048,088 |
| 30202 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | 16 | 27,640,000 |
| 30203 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | 10 | 180,297,210,726 |
| 30204 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR | 1 | 49,950,000 |
| 30301 | ALAT BENGKEL BERMESIN | 351 | 1,615,823,017 |
| 30302 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | 161 | 679,301,310 |
| 30303 | ALAT UKUR | 128 | 306,751,314 |
| 30401 | ALAT PENGOLAHAN | 1,337 | 9,238,504,278 |
| 30501 | ALAT KANTOR | 2,141 | 7,359,316,336 |
| 30502 | ALAT RUMAH TANGGA | 12,769 | 16,552,653,950 |
| 30601 | ALAT STUDIO | 368 | 3,053,622,176 |
| 30602 | ALAT KOMUNIKASI | 57 | 220,165,401 |
| 30603 | PERALATAN PEMANCAR | 34 | 651,270,750 |
| 30604 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI | 16 | 170,550,000 |
| 30701 | ALAT KEDOKTERAN | 745 | 1,642,371,838 |
| 30702 | ALAT KESEHATAN UMUM | 67 | 392,900,000 |
| 30801 | UNIT ALAT LABORATORIUM | 1,692 | 98,889,917,942 |
| 30802 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR | 50 | 1,154,763,955 |
| 30803 | ALAT LABORATORIUM FISIKA | 28 | 148,754,207 |
| 30804 | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI | 5 | 7,260,468 |
| 30805 | RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE | 2 | 54,904,000 |
| 30806 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | 75 | 339,195,931 |
| 30807 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA | 50 | 177,023,000 |
| 30808 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI | 23 | 40,898,000 |
| 30902 | PERSENJATAAN NON SENJATA API | 138 | 108,289,000 |
| 30904 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN | 27 | 148,098,395 |
| 31001 | KOMPUTER UNIT | 330 | 3,884,682,067 |
| 31002 | PERALATAN KOMPUTER | 246 | 1,626,487,470 |
| 31101 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI | 3 | 966,000 |
| 31102 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA | 13 | 19,176,300 |
| 31201 | ALAT PENGEBORAN MESIN | 4 | 2,000,000 |
| 31301 | SUMUR | 1 | 199,478,400 |
| 31303 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 1 | 31,350,000 |
| 31402 | ALAT BANTU PRODUKSI | 5 | 668,000 |
| 31502 | ALAT PELINDUNG | 7 | 11,350,000 |
| 31503 | ALAT SAR | 110 | 121,205,000 |
| 31504 | ALAT KERJA PENERBANGAN | 163 | 2,298,184,500 |
| 31601 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN | 11 | 2,830,000 |
| 31701 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 269 | 1,647,341,945 |
| 31801 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | 4 | 14,880,000 |
| 31901 | PERALATAN OLAH RAGA | 62 | 97,439,000 |

Rincian mutasi tambah dan kurang Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|--|-----------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | KUANTITAS | NILAI |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | | |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 2 | 47,016,300 | 1 | 2,587,285,000 | 21,683 | 342,637,757,454 |
| 30101 | ALAT BESAR DARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,485,10 |
| 30102 | ALAT BESAR APUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,15 |
| 30103 | ALAT BANTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 782,28 |
| 30201 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7,084,04 |
| 30202 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27,64 |
| 30203 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | 0 | 0 | 1 | 2,587, | 10 | 180,297,21 |
| 30204 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49,95 |
| 30301 | ALAT BENGKEL BERMESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1,615,82 |
| 30302 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 679,30 |
| 30303 | ALAT UKUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 306,75 |
| 30401 | ALAT PENGOLAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337 | 9,238,50 |
| 30501 | ALAT KANTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,141 | 7,359,31 |
| 30502 | ALAT RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,769 | 16,552,65 |
| 30601 | ALAT STUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 3,053,62 |
| 30602 | ALAT KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 220,16 |
| 30603 | PERALATAN PEMANCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 651,27 |
| 30604 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 170,55 |
| 30701 | ALAT KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 1,642,37 |
| 30702 | ALAT KESEHATAN UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 392,90 |
| 30801 | UNIT ALAT LABORATORIUM | 1 | 34, | 0 | 0 | 1,692 | 98,889,91 |
| 30802 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,154,76 |
| 30803 | ALAT LABORATORIUM FISIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 148,75 |
| 30804 | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,26 |
| 30805 | RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54,90 |
| 30806 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 339,19 |
| 30807 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 177,02 |
| 30808 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40,89 |
| 30902 | PERSENJATAAN NON SENJATA API | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 108,28 |
| 30904 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 148,09 |
| 31001 | KOMPUTER UNIT | 1 | 12, | 0 | 0 | 330 | 3,884,68 |
| 31002 | PERALATAN KOMPUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1,626,48 |
| 31101 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 31102 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19,17 |
| 31201 | ALAT PENGEBORAN MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
| 31301 | SUMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199,47 |
| 31303 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,35 |
| 31402 | ALAT BANTU PRODUKSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 31502 | ALAT PELINDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11,35 |
| 31503 | ALAT SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 121,20 |
| 31504 | ALAT KERJA PENERBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2,298,18 |
| 31601 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,83 |
| 31701 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1,647,34 |
| 31801 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,88 |
| 31901 | PERALATAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 97,43 |

Tabel 3.3
Rincian Peralatan dan Mesin per Kode Barang
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|---|---------------|------------------------|
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 21,683 | 342,637,757,454 |
| 30101 | ALAT BESAR DARAT | 12 | 1,485,102,510 |
| 30102 | ALAT BESAR APUNG | 1 | 1,150,000 |
| 30103 | ALAT BANTU | 108 | 782,282,180 |
| 30201 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | 42 | 7,084,048,088 |
| 30202 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | 16 | 27,640,000 |
| 30203 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | 10 | 180,297,210,726 |
| 30204 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR | 1 | 49,950,000 |
| 30301 | ALAT BENGKEL BERMESIN | 351 | 1,615,823,017 |
| 30302 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | 161 | 679,301,310 |
| 30303 | ALAT UKUR | 128 | 306,751,314 |
| 30401 | ALAT PENGOLAHAN | 1,337 | 9,238,504,278 |
| 30501 | ALAT KANTOR | 2,141 | 7,359,316,336 |
| 30502 | ALAT RUMAH TANGGA | 12,769 | 16,552,653,950 |
| 30601 | ALAT STUDIO | 368 | 3,053,622,176 |
| 30602 | ALAT KOMUNIKASI | 57 | 220,165,401 |
| 30603 | PERALATAN PEMANCAR | 34 | 651,270,750 |
| 30604 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI | 16 | 170,550,000 |
| 30701 | ALAT KEDOKTERAN | 745 | 1,642,371,838 |
| 30702 | ALAT KESEHATAN UMUM | 67 | 392,900,000 |
| 30801 | UNIT ALAT LABORATORIUM | 1,692 | 98,889,917,942 |
| 30802 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR | 50 | 1,154,763,955 |
| 30803 | ALAT LABORATORIUM FISIKA | 28 | 148,754,207 |
| 30804 | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI | 5 | 7,260,468 |
| 30805 | RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE | 2 | 54,904,000 |
| 30806 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | 75 | 339,195,931 |
| 30807 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA | 50 | 177,023,000 |
| 30808 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI | 23 | 40,898,000 |
| 30902 | PERSENJATAAN NON SENJATA API | 138 | 108,289,000 |
| 30904 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN | 27 | 148,098,395 |
| 31001 | KOMPUTER UNIT | 330 | 3,884,682,067 |
| 31002 | PERALATAN KOMPUTER | 246 | 1,626,487,470 |
| 31101 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI | 3 | 966,000 |
| 31102 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA | 13 | 19,176,300 |
| 31201 | ALAT PENGEBORAN MESIN | 4 | 2,000,000 |
| 31301 | SUMUR | 1 | 199,478,400 |
| 31303 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 1 | 31,350,000 |
| 31402 | ALAT BANTU PRODUKSI | 5 | 668,000 |
| 31502 | ALAT PELINDUNG | 7 | 11,350,000 |
| 31503 | ALAT SAR | 110 | 121,205,000 |
| 31504 | ALAT KERJA PENERBANGAN | 163 | 2,298,184,500 |
| 31601 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN | 11 | 2,830,000 |
| 31701 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 269 | 1,647,341,945 |
| 31801 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | 4 | 14,880,000 |
| 31901 | PERALATAN OLAH RAGA | 62 | 97,439,000 |

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Peralatan dan Mesin Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|-----------------|
| BAIK | 21,166 | 329.315.000.403 |
| RUSAK RINGAN | 361 | 1.019.207.075 |
| RUSAK BERAT | 1,683 | 6.429.736.228 |

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Peralatan dan Mesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,-.

Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,-.

Peralatan dan Mesin dijelaskan secara rinci berdasarkan bidangnya masing-masing sesuai dengan format diatas.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 143,189,795,891,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 271 unit dengan nilai sebesar Rp.143,189,795,891,-, mutasi tambah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 450,000,000,- dan mutasi kurang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp450,000,000,-. dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nilai Gabungan Gedung dan Bangunan Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 271 | 143,189,795,891 |
| 40101 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | 163 | 79,988,398,760 |
| 40102 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL | 96 | 59,955,509,400 |
| 40301 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN | 1 | 114,174,000 |
| 40401 | TUGU/TANDA BATAS | 11 | 3,131,713,731 |

Tabel 4.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Pada
Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|------------------------|--------------------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | KUANTITAS | NILAI |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | | |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 271 | 143,189,795,89 | 1 | 4 | 1 | 450,000,000 |
| 40101 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT | 163 | 79,988,398,760 | 1 | 4 | 1 | 450,000,000 |
| 40102 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT | 96 | 59,955,509,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40301 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN | 1 | 114,174,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40401 | TUGU/TANDA BATAS | 11 | 3,131,713,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 3.3
Rincian Gedung dan Bangunan per Kode Barang Pada
Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|--|------------|------------------------|
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 271 | 143,189,795,891 |
| 4010101001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 5 | 19,553,513,627 |
| 4010102001 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 10 | 512,080,000 |
| 4010104003 | Bangunan Gedung Instalasi Radar | 1 | 4,802,600,000 |
| 4010105001 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 18 | 13,963,310,767 |
| 4010105002 | Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen | 2 | 1,183,113,480 |
| 4010105999 | Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya | 1 | 826,288,000 |
| 4010106010 | Bangunan Klinik/Puskesmas | 2 | 1,007,550,000 |
| 4010106012 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 1 | 72,176,000 |
| 4010108001 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 3 | 2,380,328,000 |
| 4010108999 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya | 1 | 48,023,000 |
| 4010109001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 8 | 3,882,761,818 |
| 4010110001 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 14 | 6,663,232,695 |
| 4010110002 | Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen | 2 | 1,112,500 |
| 4010111004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 4 | 5,888,875,586 |
| 4010111005 | Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen | 2 | 1,564,873,000 |
| 4010111007 | Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang | 1 | 5,083,677,939 |
| 4010111999 | Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya | 2 | 263,921,000 |
| 4010112004 | Bangunan Kantin | 1 | 450,000,000 |
| 4010113001 | Gedung Pos Jaga Permanen | 3 | 318,140,743 |
| 4010114001 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 5 | 337,147,000 |
| 4010116001 | Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen | 2 | 4,592,917,000 |
| 4010125006 | Bangunan Gazebo | 1 | 49,833,450 |
| 4010125999 | Bangunan Terbuka Lainnya | 1 | 39,840,000 |
| 4010126002 | Bangunan Penampung Sekam Semi Permanen | 1 | 36,018,000 |
| 4010129002 | Bangunan Kolam/Bak Ikan | 2 | 418,539,000 |
| 4010130001 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 6 | 2,381,268,000 |
| 4010130002 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen | 1 | 45,413,000 |
| 4010130999 | Bangunan Lainnya | 55 | 1,901,238,931 |
| 4010134001 | Taman Permanen | 6 | 1,351,816,224 |
| 4010199999 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 2 | 368,790,000 |
| 4010201001 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1 | 651,104,000 |
| 4010201004 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1 | 309,281,000 |
| 4010201007 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 20 | 1,871,578,000 |
| 4010201013 | Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen | 2 | 119,180,000 |
| 4010202004 | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | 37 | 7,648,864,000 |
| 4010204001 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 16 | 31,236,186,759 |

| | | | |
|------------|---|----|----------------|
| 4010205001 | Asrama Permanen | 16 | 13,479,462,641 |
| 4010205002 | Asrama Semi Permanen | 1 | 9,950,000 |
| 4010208001 | Flat/Rumah Susun Permanen | 1 | 3,803,671,000 |
| 4010208999 | Flat/Rumah Susun Lainnya | 1 | 826,232,000 |
| 4030103002 | Bangunan Menara Radio | 1 | 114,174,000 |
| 4040101009 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 2 | 157,900,000 |
| 4040102007 | Jaring Kontrol Navigasi | 1 | 237,581,000 |
| 4040104001 | Pagar Permanen | 7 | 2,107,933,496 |
| 4040104004 | Gapura | 1 | 628,299,235 |

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Gedung dan Bangunan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|-----------------|
| BAIK | 141 | 108.418.545.602 |
| RUSAK RINGAN | 16 | 4.219.022.000 |
| RUSAK BERAT | 55 | 2.321.412.000 |

5. Jalan dan Jembatan

Saldo jalan dan jembatan pada **Laporan Barang Pengguna** per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5,229,941,225,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 24,208 unit dengan nilai sebesar Rp. 5,229,941,225,-, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.NIHIL,- dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar RpNIHIL,-.dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Nilai Gabungan Jalan dan Jembatan Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 134111 | Jalan dan Jembatan | 24,208 | 5,229,941,225 |
| 50101 | JALAN | 23,807 | 4,953,966,600 |
| 50102 | JEMBATAN | 401 | 275,974,625 |

Tabel 5.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|-----------------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | | |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | KUANTITAS | NILAI |
| 134111 | Jalan dan Jembatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,20 | 5,229,94 |
| 50101 | JALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,80 | 4,953,96 |
| 50102 | JEMBATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 275,97 |

Tabel 5.3
Rincian Jalan dan Jembatan per Kode Barang
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 134111 | Jalan dan Jembatan | 24,208 | |
| 5010104003 | Jalan Kotamadya Lokal | 2,360 | 150,263,000 |
| 5010109002 | Jalan Khusus Kompleks | 13,726 | 3,003,362,344 |
| 5010109008 | Jalan Khusus Lainnya | 7,721 | 1,800,341,256 |
| 5010209002 | Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks | 20 | 109,472,000 |
| 5010299999 | Jembatan Lainnya | 381 | 166,502,625 |

Tabel 5.4
Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|-------|
| BAIK | | |
| RUSAK RINGAN | | |
| RUSAK BERAT | | |

6. Irigasi

Saldo irigasi pada **Laporan Barang Pengguna** per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2,289,833,756,-,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 26 unit dengan nilai sebesar Rp. 2,289,833,756,-, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.NIHIL,- dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar RpNIHIL,-.dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 6.1
Nilai Gabungan Irigasi Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|--|-----------|----------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 134112 | Irigasi | 26 | 2,289,833,756 |
| 50201 | BANGUNAN AIR IRIGASI | 1 | 581,986,000 |
| 50202 | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT | 2 | 44,492,000 |
| 50204 | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & | 3 | 652,219,756 |
| 50205 | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR | 12 | 457,977,000 |
| 50206 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | 6 | 354,759,000 |
| 50207 | BANGUNAN AIR KOTOR | 2 | 198,400,000 |

Tabel 6.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Irigasi Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|------------------------|----------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | | |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | KUANTITAS | NILAI |
| 134112 | Irigasi | 26 | 2,289, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201 | BANGUNAN AIR IRIGASI | 1 | 581, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202 | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG | 2 | 44, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50204 | BANGUNAN PENGAMAN | 3 | 652, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50205 | BANGUNAN PENGEMBANGAN | 12 | 457, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50206 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | 6 | 354, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50207 | BANGUNAN AIR KOTOR | 2 | 198, | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 6.3
Rincian Irigasi per Kode Barang Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|---|-----------|----------------------|
| 134112 | Irigasi | 26 | 2,289,833,756 |
| 5020102002 | Bendung Dengan Pintu Bilas | 1 | 581,986,000 |
| 5020203006 | Saluran Lalu Lintas Air | 2 | 44,492,000 |
| 5020404002 | Saluran Drainage | 3 | 652,219,756 |
| 5020502001 | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan | 7 | 140,180,000 |
| 5020505001 | Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan | 5 | 317,797,000 |
| 5020602005 | Bangunan Pengambilan Dari Air Laut | 1 | 74,323,000 |
| 5020605007 | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) | 2 | 208,171,000 |
| 5020605008 | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum | 3 | 72,265,000 |
| 5020705006 | Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah | 2 | 198,400,000 |

Tabel 6.4
Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|---------------|
| BAIK | 7 | 626.088.756 |
| RUSAK RINGAN | 19 | 1.384.709.000 |
| RUSAK BERAT | 2 | 2673500 |

7. Jaringan

Saldo irigasi pada **Laporan Barang Pengguna** per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 7,865,461,385,- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp Rp. 7,865,461,385,- mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.NIHIL,- dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar RpNIHIL,-.dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 6.1
Nilai Gabungan Jaringan Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 134113 | Jaringan | 13 | 7,865,461,385 |
| 50301 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU | 1 | 47,950,000 |
| 50306 | INSTALASI GARDU LISTRIK | 5 | 2,539,454,900 |
| 50307 | INSTALASI PERTAHANAN | 1 | 4,517,216,800 |
| 50402 | JARINGAN LISTRIK | 2 | 490,837,400 |
| 50403 | JARINGAN TELEPON | 3 | 267,421,960 |
| 50404 | JARINGAN GAS | 1 | 2,580,325 |

Tabel 7.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Jaringan Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------------------------|----------------------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | KUANTITAS | NILAI |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | | |
| 134113 | Jaringan | 13 | 7,865,461,385 | 0 | 0 | 13 | 7,865,461,385 |
| 50301 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU | 1 | 47,950,000 | 0 | 0 | 1 | 47,950,000 |
| 50306 | INSTALASI GARDU LISTRIK | 5 | 2,539,454,900 | 0 | 0 | 5 | 2,539,454,900 |
| 50307 | INSTALASI PERTAHANAN | 1 | 4,517,216,800 | 0 | 0 | 1 | 4,517,216,800 |
| 50402 | JARINGAN LISTRIK | 2 | 490,837,400 | 0 | 0 | 2 | 490,837,400 |
| 50403 | JARINGAN TELEPON | 3 | 267,421,960 | 0 | 0 | 3 | 267,421,960 |
| 50404 | JARINGAN GAS | 1 | 2,580,325 | 0 | 0 | 1 | 2,580,325 |

Tabel 7.3
Rincian Jaringan per Kode Barang Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|---|-----------|----------------------|
| 134113 | Jaringan | 13 | 7,865,461,385 |
| 5030105001 | Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) | 1 | 47,950,000 |
| 5030601001 | Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil | 1 | 29,875,000 |
| 5030601002 | Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang | 1 | 592,179,000 |
| 5030601999 | Instalasi Gardu Listrik Induk Lainnya | 1 | 24,261,000 |
| 5030602001 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil | 1 | 134,855,000 |
| 5030602002 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang | 1 | 1,758,284,900 |
| 5030701001 | Instalasi Radar | 1 | 4,517,216,800 |
| 5040299999 | Jaringan Listrik Lainnya | 2 | 490,837,400 |
| 5040301001 | Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil | 1 | 18,207,500 |
| 5040304999 | Jaringan Dengan Media Udara Lainnya | 1 | 49,500,000 |
| 5040399999 | Jaringan Telepon Lainnya | 1 | 199,714,460 |
| 5040402999 | Jaringan Pipa Distribusi Lainnya | 1 | 2,580,325 |

Tabel 7.4
Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|---------------|
| BAIK | 12 | 7.865.461.385 |
| RUSAK RINGAN | 1 | 2,580,325 |
| RUSAK BERAT | | |

8. Aset Tetap lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada **Laporan Barang Pengguna** per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 4,228,204,795,- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2,630 unit dengan nilai sebesar Rp Rp. 4,228,204,795,- mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.NIHIL,- dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar RpNIHIL,-.dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 8.1
Nilai Gabungan Aset Tetap lainnya Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| INTRAKOMTABEL DAN EXTRAKOMTABEL | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 2,630 | 4,228,204,795 |
| 60101 | BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK | 2,188 | 1,462,583,375 |
| 60103 | KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN | 29 | 126,823,000 |
| 60201 | BARANG BERCORAK KESENIAN | 274 | 2,576,098,420 |
| 60202 | ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN | 4 | 37,700,000 |
| 60401 | IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP) | 5 | 600,000 |
| 60410 | BIOTA PERAIRAN LAINNYA | 130 | 24,400,000 |

Tabel 8.2
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap lainnya Pada Politeknik Ahli
Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | | | SALDO PER 30 JUNI 2025 | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|
| | | BERTAMBAH | | BERKURANG | | | |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | | KUANTITAS | NILAI |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 2,630 | 4,228,204,795 | | | 2,63 | 4,228,204,795 |
| 60101 | BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK | 2,188 | 1,462,583,375 | 0 | 0 | 2,18 | 1,462,583,375 |
| 60103 | KARTOGRAFI, NASKAH DAN | 29 | 126,823,000 | 0 | 0 | 29 | 126,823,000 |
| 60201 | BARANG BERCORAK KESENIAN | 274 | 2,576,098,420 | 0 | 0 | 27 | 2,576,098,420 |
| 60202 | ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN | 4 | 37,700,000 | 0 | 0 | 4 | 37,700,000 |
| 60401 | IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN | 5 | | 0 | 0 | 5 | 600,000 |
| 60410 | BIOTA PERAIRAN LAINNYA | 130 | 24,400,000 | 0 | 0 | 13 | 24,400,000 |

Tabel 8.3
Rincian Aset Tetap Lainnya per Kode Barang Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 2,630 | 4,228,204,795 |
| 6010101001 | Monografi | 1,898 | 827,025,875 |
| 6010101999 | Buku Lainnya | 290 | 635,557,500 |
| 6010301001 | Peta (Map) | 7 | 30,250,000 |
| 6010301002 | Atlas | 2 | 40,000 |
| 6010301999 | Bahan Kartografi Lainnya | 20 | 96,533,000 |
| 6020101001 | Alat Musik Tradisional/Daerah | 39 | 108,670,000 |
| 6020101002 | Alat Musik Modern/Band | 221 | 2,409,837,420 |
| 6020101999 | Alat Musik Lainnya | 14 | 57,591,000 |
| 6020202001 | Maket/Miniatur/Replika | 4 | 37,700,000 |
| 6040101001 | Ikan Air Tawar Budidaya | 5 | 600,000 |
| 6041001001 | Biota Perairan Lainnya | 130 | 24,400,000 |

Tabel 8.4
Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| URAIAN KONDISI | KUANTITAS | NILAI |
|----------------|-----------|---------------|
| BAIK | 2.630 | 4.228.204.795 |
| RUSAK RINGAN | | |
| RUSAK BERAT | | |

9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 250,115,860,- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 250,115,860,-, mutasi tambah sebesar Rp. 9,877,447,203,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 10,335,873,288,-. dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 9.1
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | SALDO PER 30 JUNI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS |
| 136111 | Konstruksi Dalam pengerjaan | 9,877,447,203 | 10,333,128,28 | 250,115,860 |
| 7010101001 | Tanah Dalam Pengerjaan | 0 | 68,664,02 | 0 |
| 7010101002 | Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan | 0 | 93,572,82 | 0 |
| 7010101003 | Gedung dan Bangunan Dalam | 9,877,447,203 | 10,170,891,44 | 116,812,400 |
| 7010101004 | Jalan Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| 7010101005 | Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| 7010101006 | Irigasi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 133,303,460 |

Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan, antara lain;

11. Aset Tak Berwujud

Saldo asset tak berwujud pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2,745,000,- jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 2,745,000,-, mutasi tambah sebesar RpNIHIL,-. dan mutasi kurang sebesar Rp. Rp. 2,745,000,-. dengan beberapa rincian sebagai berikut :

Tabel 10.1
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025

| AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG | | MUTASI | | SALDO PER 30 JUNI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| KODE | URAIAN | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS |
| 162311 | Aset Tak Berwujud Dalam | 2,745,000 | 2,745,000 | 0 |
| 8020101001 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | | 2,745,000 | 0 |

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Aset Tak Berwujud terdapat pada beberapa satker, antara lain:

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Sedangkan rincian saldo awal, mutasi tambah, dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada tahun 2021 pada masing-masing akun diuraikan di bawah ini.

1) Software

Saldo awal Software per 30 Juni 2025 Audited adalah sebanyak 40 unit dengan nilai Rp63.667.000,- Mutasi tambah software sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,-, mutasi

kurang software sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,- sehingga saldo software per 30 Juni 2025 yaitu sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,-.

Mutasi tambah Software tersebut meliputi:

C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.1,589,520,891,775 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos- pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C1
Nilai BMN Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | Intak ontabel | | Ekstrakomtabel | | Gabungan | |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------------|-------------|
| | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| | ASET LANCAR | | | | | | |
| | PERSEDI AAN | 1,865,951,015 | | | | 1,865,951,015 | |
| I | ASET TETAP | | | | | | |
| 1 | TANAH | 1,072,885,059,000 | | | | 1,072,885,059,00 | , |
| 2 | PERALATAN DAN MESI N | 341,822,155,475 | | 815,601,979 | | 342,637,757,454 | , |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 143,131,559,641 | | 58,236,250 | | | , |
| 4 | JALAN DAN JEMBATAN | 5,229,941,225 | | | | | , |
| 5 | IRIGASI | 2,289,833,7 | | | | | , |
| 6 | JARI NGAN | 7,865,461,3 | | | | | , |
| 7 | ASET TETAP LAINNYA | 4,201,619,795 | | 26,585,000 | | 4,228,204,795 | , |
| 8 | KDP | 250,115,860 | | | | | , |
| | SUB JUMLAH | 1,579,721,697,152 | , | 900,423,229 | - | 1,421,616,972,264 | 0,00 |
| II | ASET LAINNYA | | | | | | |
| 1 | ASET TAK BERWUJUD | 63,667,000 | | | | | |
| 2 | ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN | 9,714,527,62 | | 26,933,300 | | 9,741,460,92 | |
| | SUB JUMLAH | 9,778,194,623 | - | - | - | 1,431,358,433,187 | - |
| | TOTAL | 1,589,520,891,775 | 0,00 | 1,827,779,758 | | 306.438.741.846 | 0,00 |

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2025 per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel C2
Nilai BMN Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| KODE | URAIAN | Intak ontabel | | Ekstrakomtabel | | Gabungan | |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| I | ASET TETAP | | | | | | |
| 1 | TANAH | | | | | | |
| 2 | PERALATAN DAN MESI N | 335,447,995,364 | | 556,412,686 | | 336,004,408,050 | |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 2,186,665,044 | | 19,162,503 | | 2,205,827,547 | |
| 4 | JALAN DAN JEMBATAN | 4,654,676,024 | | | | | |
| 5 | IRIGASI | 1,428,041,727 | | | | | |
| 6 | JARI NGAN | 3,873,260,223 | | | | | |
| 7 | ASET TETAP LAINNYA | 2,408,252,420 | | 1,585,000 | | 2,409,837,420 | |
| 8 | KDP | | | | | | |
| | SUB JUMLAH | 349,998,890,802 | , | 577,160,189 | - | | 0,00 |
| II | ASET LAINNYA | | | | | | |
| 1 | ASET TAK BERWUJUD | 63,667,000 | | | | | |
| 2 | ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN | 9,478,139,06 | | 26,933,300 | | 9,505,072,36 | |
| | SUB JUMLAH | 9,541,806,066 | - | - | - | 350,125,145,383 | - |
| | TOTAL | 359,540,696,868 | 0,00 | 604,093,489 | | 360,144,790,357 | 0,00 |

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2025 (diisi periode pelaporan) per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel C.3
Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025

| No | Uraian Neraca | Laporan Barang | Laporan Keuangan | Selisih |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | PERSEDI AAN | 1,865,951,015 | 1,865,951,015 | 0 |
| 2 | TANAH | 1,072,885,059,000 | 1,072,885,059,000 | 0 |
| 3 | PERALATAN DAN MESI N | 341,822,155,475 | 341,822,155,475 | 0 |
| 4 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 143,131,559,641 | 143,131,559,641 | 0 |
| 5 | JALAN DAN JEMBATAN | 5,229,941,225 | 5,229,941,225 | 0 |
| 6 | IRIGASI | 2,289,833,756 | 2,289,833,756 | 0 |
| 7 | JARI NGAN | 7,865,461,385 | 7,865,461,385 | 0 |
| 8 | ASET TETAP LAINNYA | 4,201,619,795 | 4,201,619,795 | 0 |
| 9 | KDP | 250,115,860 | 250,115,860 | 0 |
| 10 | ASET LAINNYA | 63,667,000 | 63,667,000 | 0 |
| 11 | ASET TAK BERWUJUD | 9,714,527,623 | 9,714,527,623 | 0 |
| | Total | 1,589,520,891,775 | 1,589,520,891,775 | 0 |

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel IX.1
Perkembangan Nilai BMN Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Tahun 2021-2025 (5 tahun terakhir)

| No | Periode Laporan | Nilai BMN | Perkembangan | |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | Rupiah | Persen |
| 1 | 2021 | 1,029,974,888,188 | 115,888,207,372 | 12.68% |
| 2 | 2022 | 1,183,138,495,166 | 153,163,606,978 | 14.87% |
| 3 | 2023 | 1,198,533,639,074 | 15,395,023,908 | 1.30% |
| 4 | 2024 | 1,183,138,495,166 | 15,395,023,908 | |
| 5 | 2025 | 1,589,520,891,775 | | |

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IX.2
Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| No | Uraian | Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp) | Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp) |
|--------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | Tanah | 1,072,885,059,000 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 341,822,155,475 | 0 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 143,131,559,641 | 0 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 15,385,236,366 | 0 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 63,667,000 | 0 |
| 6 | Aset Tak Berwujud | 9,714,527,623 | 0 |
| TOTAL | | 1,564,862,134,523 | 0 |

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait

pelaksanaan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

- (diisi informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan terkait pelaksanaan psp BMN)

b. Pengelolaan BMN

Tabel IX.3
Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| No | Uraian | Penggunaan | Pemanfaatan | Pemindahtanganan | Penghapusan | Jumlah |
|----|--|------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 1 | Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang | | | | | |
| 2 | Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang | | | | | |
| 3 | Dalam proses Pengelola Barang | | | | | |
| 4 | Selesai di Pengelola Barang | | | | | |
| | a. Dikembalikan | | | | | |
| | b. Ditolak | | | | | |
| | c. Disetujui | | | | | |
| 5 | Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang | | | | | |
| 6 | Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna | | | | | |
| 7 | Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang | | | | | |

| No | Uraian | Penggunaan | Pemanfaatan | Pemindahtanganan | Penghapusan | Jumlah |
|--------------|----------------------|------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 8 | Selesai serah terima | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

*) hanya diperlukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB E-1

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: (diisi hanya jika memiliki informasi untuk diungkapkan)

2) Diisi informasi atas pengelolaan BMN yang gagal/batal dilaksanakan

c. Pengelolaan BMN Idle (diisi jika memiliki BMN Idle)

Tabel IX.4
Ringkasan Pengelolaan BMN Idle Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle | 0 |
| 2 | Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola | 0 |
| 3 | Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola | 0 |
| 4 | Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna | 0 |
| 5 | Selesai serah terima kepada Pengelola | 0 |

(Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan terkait pelaksanaan penyerahan BMN Idle tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

- (diisi informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penyerahan BMN Idle)

3. BMN dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999) (diungkapkan apabila ada)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IX.5
Ringkasan BMN dari Dana Belanja Lain-Lain Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| No | Akun | Intrakomptabel | Ekstrakomptabel | Gabungan |
|----|------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

4. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlukan untuk tingkat UAKPB)

a. Daftar BMN Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp63.667.000,-,- (Soptwere). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp63.667.000,- (diisi nilai BMN Rusak Berat Intrakomptabel) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,- (diisi nilai BMN Rusak Berat Ekstrakomptabel). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada

Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IX.6
Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| No | Perkiraan Neraca | Nilai Perolehan | Nilai Buku |
|--------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | |

b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,- (diisi nilai BMN Hilang). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,- (diisi nilai BMN Hilang Intrakomptabel) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,- (diisi nilai BMN Hilang Ekstrakomptabel). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Per Per 30 Juni 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IX.7
Ringkasan BMN Hilang Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Per 30 Juni 2025

| No | Perkiraan Neraca | Nilai Perolehan | Nilai Buku |
|--------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | |

Penanggungjawab,
Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Dra. Ani Leilani, M.Si
NIP. 196412171990032003